



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR SOP	: 10 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	: 2024
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 2024
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah
NAMA SOP	: PERMOHONAN INFORMASI

DASAR HUKUM :



1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi.
2. Dapat bekerja sama dalam tim.

<p>6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</p>	
<p>KETERIKATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan PPID; 2. PPID Utama; 3. PPID Pembantu; 4. Tim Pertimbangan 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN / PENDATAAN :</p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i></p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Kegiatan	PPID	ATASAN PPID	KOMISI INFORMASI	Keterangan
1	Pemohon datang ke kantor				
2	Mengajukan permohonan				
3	Memproses permohonan yang tertuang dalam formulir Permohonan Informasi				
					
					
4	Memproses permohonan apabila tidak puas dan akan diajukan kepada Atasan PPID				
					
5	Memproses permohonan apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi (KI)		